PENETAPAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENGGANTI ANTARWAKTU (SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH
2026
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENGGANTI ANTARWAKTU (SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

  Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota dengan calon dari DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan;

  Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Pengganti Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024 ; Kpt KPU Kabupaten Buton Tengah No. 297 Tahun 2024 ; Kpt Kabupaten Buton Tengah No. 298 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah ini ditetapkan: Menetapkan Pengelola Sistem Informasi Pengganti Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2026;
- Lampiran : 1 Halaman